

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1997

TAHUN : 1997



NOMOR : 12

SERI : D

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 01 TAHUN 1997

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1990;
  - b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1990 sebagaimana tersebut butir a di atas sudah tidak sesuai lagi;
  - c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, selanjutnya disebut DPRD;
- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, disumpah dan dilantik sebagai Ketua, Wakil-wakil Ketua DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- g. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD;
- h. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang Rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan;
- i. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk tunjangan pemeliharaan kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit;
- j. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia;
- k. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD;
- l. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- m. Tunjangan Puma Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

## B A B II

### PEMBIAYAAN

#### Bagian Pertama

#### Jenis Pembiayaan

##### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
- a. Uang Reprerentasi;
  - b. Tunjangan Kehormatan;
  - c. Uang Paket ;
  - d. Biaya Perjalanan Dinas;
  - e. Pakaian Dinas;
  - f. Biaya Kesehatan;
  - g. Uang Duka.
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku dapat disediakan pembiayaan untuk :
- a. Dana Penunjang ;
  - b. Tunjangan Kesejahteraan;
  - c. Rumah Jabatan Pimpinan DPRD;
  - d. Sarana Mobilitas Pimpinan DPRD.

#### Bagian Kedua

#### Uang Reprerentasi

##### Pasal 3

Besarnya uang reprerentasi adalah :

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| a. Ketua DPRD .....       | Rp. 630.000,00/bulan;       |
| b. Wakil Ketua DPRD ..... | Rp. 540.000,00/bulan/orang; |
| c. Anggota DPRD .....     | Rp. 450.000,00/bulan/orang. |

## Bagian Ketiga

### Tunjangan Kehormatan

#### Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

a. Ketua DPRD .....	Rp. 200.000,-/bln;
b. Wakil Ketua DPRD .....	Rp. 175.000,-/bln/org;
c. Ketua Komisi .....	Rp. 75.000,-/bln/org;
d. Wakil Ketua Komisi .....	Rp. 60.000,-/bln/org;
e. Sekretaris Komisi .....	Rp. 50.000,-/bln/org;
f. Anggota Komisi .....	Rp. 35.000,-/bln/org;
g. Ketua Panitia .....	Rp. 75.000,-/bln/org;
h. Wakil Ketua Panitia .....	Rp. 60.000,-/bln/org;
i. Sekretaris Panitia .....	Rp. 50.000,-/bln/org;
j. Anggota Panitia .....	Rp. 35.000,-/bln/org.

#### Bagian Keempat

### Uang Paket

#### Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000,00/ bulan/orang.

#### Bagian Kelima

### Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalan Dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B.
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Kecamatan yang berkedudukan di Ibu Kota Daerah, tidak diberikan biaya perjalanan Dinas.

- (5) Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibu Kota Daerah dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam

##### Pakaian Dinas

##### Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian), 2 (dua) kali setahun;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi), 1 (satu) kali setahun;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap), 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

#### Bagian Ketujuh

##### Biaya Kesehatan

##### Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp 35.000,00

##### Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).

#### Bagian Kedelapan

##### Uang Duka

##### Pasal 10

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

## Bagian Kesembilan

### Dana Penunjang

#### Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD disediakan Dana Penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Penyediaan Dana Penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

## Bagian Kesepuluh

### Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Penyediaan Tunjangan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

## Bagian Kesebelas

### Rumah Jabatan Pimpinan DPRD

#### Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatannya termasuk barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan standar Daerah.

## Bagian Keduabelas

### Sarana Mobilitas Pimpinan DPRD

#### Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Ketigabelas

### Tunjangan Purna Bhakti

#### Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## B A B III

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1950 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.



Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 6 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG,  
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan  
Nomor : 188.342/SK.736-Huk/97  
Tanggal : 9 Juni 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Tanggal : 16 Juni 1997  
Nomor : 12  
Tahun : 1997  
Seri : D



SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG,

Drs. H. DIDING KURNIADY A  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 047 575